

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sekarang sedang dilanda virus *Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) biasa dikenal dengan Covid-19¹ menghadapi hal tersebut Bapak Presiden Joko Widodo beserta Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, membuat Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan program Asimilasi di rumah Klien Balai Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan memiliki tugas untuk mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta membimbing klien Balai Pemasyarakatan yang sudah mendapat Asimilasi, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Permenkumham No. 32 Tahun 2020, dibuat oleh Presiden bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan atau dengan maksud:

- a. Bahwa Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sehingga perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan

¹ Internet, 6 Agustus 2021, Pukul 09.15, WWW: <https://www.alodokter.com/virus-corona>

terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak,

- b. Bahwa Pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini dan perlu penanganan lanjutan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19,
- c. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19,
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Adanya peraturan Permenkumham No. 32 Tahun 2020, Petugas Balai Pemasyarakatan harus melaksanakan peraturan tersebut, demi menjaga kewibawaan Pemerintah dan Instansi Balai Pemasyarakatan. Instansi Balai Pemasyarakatan harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di Permenkumham No. 32 Tahun 2020, selain itu instansi Balai Pemasyarakatan harus memiliki sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut. Melakukan tugasnya Balai

Pemasyarakatan perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Selain daripada yang di atas buku panduan Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Klien Balai Pemasyarakatan mempunyai:

1. Hak

Klien Balai Pemasyarakatan berhak:

- 1) Menjalani REINTEGRASI SOSIAL ditengah Keluarga dan Masyarakat melalui Pembebasan Bersyarat/Cuti Menjelang Bebas/Cuti Bersyarat.
- 2) Mendapat PEMBIMBINGAN dan PELAYANAN oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Kewajiban

Klien Balai Pemasyarakatan berkewajiban:

- 1) Mentaati ketentuan PEMBIMBINGAN serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Menjalani PEMBIMBINGAN dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- 3) Memberitahukan Pembimbing Kemasyarakatan/Balai Pemasyarakatan apabila sewaktu-waktu ada keperluan khusus atau kesulitan.

3. Larangan

Klien Balai Pemasyarakatan dilarang:

- 1) Melanggar hukum lagi.
- 2) Bergaul dengan orang atau lingkungan yang rawan kriminalitas.
- 3) Hidup tidak teratur dan bermalas-malasan.
- 4) Meresahkan masyarakat antara lain mabuk-mabukan, bermain judi, mengganggu ketertiban umum atau masyarakat.
- 5) Pindah alamat tempat tinggal tanpa izin Kepala Balai Pemasyarakatan Semarang.

4. Sanksi

Klien Balai Pemasyarakatan yang melanggar ketentuan dan larangan akan mendapat sanksi:

- 1) Dicabut Pembebasan Bersyarat/Cuti Menjelang Bebas/Cuti Bersyarat dan dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
- 2) Diproses hukum sesuai pelanggaran hukum yang dilakukan.

Melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan-peraturan yang ada Balai Pemasyarakatan Semarang punya Moto “Kembali ke masyarakat menjadi insan yang: Sadar Hukum, Mandiri dan Bertanggung Jawab”

Pemerintah mengeluarkan Permenkumham No. 32 Tahun 2020, sebagian kelompok masyarakat ada yang beranggapan bahwa dengan dikeluarkannya narapidana penerima asimilasi akan mengakibatkan penurunan/kenaikan tindakan kriminal di masyarakat, yang disebabkan oleh keluarnya narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi.

Sebagai contoh “Pada bulan Maret 2020 ada peningkatan tindak kejahatan di Indonesia yaitu sebanyak 11,08% (sebelas koma nol delapan persen) setelah dikeluarkannya para narapidana program asimilasi²”. “Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono mengatakan bahwa ada 28 (dua puluh delapan) mantan narapidana berulah setelah dibebaskan dari program asimilasi, mereka melakukan tindak kriminalitas tersebut tersebar di sejumlah wilayah Indonesia³”. “Terdapat 8 (delapan) mantan narapidana berulah di Jawa Tengah, narapidana tersebut melakukan tindak pidana pencurian motor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pelecehan seksual⁴”. “Terdapat 13 (tiga belas) Warga Binaan Pemasyarakatan di Curup, Provinsi Bengkulu yang menerima asimilasi mengulangi pelanggaran hukum lagi, 13 (tiga belas) Warga Binaan Pemasyarakatan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba, pencurian, serta kasus kriminal yang lain⁵”.

“Jawa Tengah dan Sumatera Utara terdapat 13 (tiga belas) Warga Binaan Pemasyarakatan serta 11 (sebelas) Warga Binaan Pemasyarakatan di Jawa Barat, yang melakukan perbuatan melawan hukum lagi⁶”. “Tercatat ada 95 (sembilan puluh lima) pelanggaran yang dilakukan narapidana penerima asimilasi, 93 (sembilan puluh tiga) diantaranya melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 (dua) di antaranya meresahkan masyarakat

² Siti Yona Hukmana, “Polisi Data Napi Penerima Program Asimilasi”, *Media Indonesia*, Jakarta: 24 April 2020

³ *ibid.*

⁴ Siti Yona Hukmana, *op. cit.*

⁵ Nur Muhamad, “Belasan WBP penerima asimilasi 2020 kembali ditangkap”, *ANTARANEWS.com*, Rejang Lebong: 07 Februari 2021.

⁶ Siti Yona Hukmana, “106 Eks Narapidana Program Asimilasi kembali ditangkap”, *medcom.id3*, 12 Mei 2020.

dengan tidak melaksanakan wajib lapor hingga 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melapor atas perubahan alamat kepada petugas, tidak mengikuti program bimbingan⁷”. “Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa terdapat 160 (seratus enam puluh) narapidana penerima asimilasi Kemenkumham kembali tertangkap karena melakukan tindak pidana, 160 (seratus enam puluh) narapidana penerima Asimilasi yang mengulang tindak pidana paling banyak di daerah Polda Sumatera Utara, Riau dan Jawa Tengah⁸”.

Kasus di atas menunjukkan bahwa dengan dikeluarkannya narapidana penerima asimilasi pada masa pandemi masih banyak narapidana penerima asimilasi melakukan pelanggaran hukum lagi, Permasalahan itulah yang membuat kami tertarik meneliti **“PERANAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA (STUDI KASUS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RESIDIVIS PADA MASA PANDEMI COVID-19)”**

B. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan terhadap pelaksanaan Asimilasi Narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi?

⁷ Fitria Chusna Farisa, “Hingga 10 Mei, Tercatat 95 Pelanggaran oleh Napi Asimilasi Covid-19”, *kompas.com*, Jakarta, 11 mei 2020.

⁸ Sholahuddin Al Ayyubi, “Polisi Tangkap Kembali 160 Narapidana Program Asimilasi”, *Bisnis.com*, Jakarta, 03 Juni 2020.

2. Apa yang menjadi hambatan dan solusi pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan terhadap pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana Asimilasi pada masa Pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan, dengan baik:

1. Untuk mengetahui peran Bapas terhadap pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan terhadap pelaksanaan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi.

D. Manfaat Penelitian / Kegunaan Penelitian

Di dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis:

1. Segi Akademis:

Segi akademis, berharap hasil penelitian ini dapat menjadikan suatu bahan kajian terhadap keputusan asimilasi sesuai dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2020.

2. Segi Praktis:

Segi praktis, berharap hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjadi masukan dalam keputusan pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19.

E. Metode Penelitian

Metode ilmiah dipercaya bila disusun dengan menggunakan cara yang tepat. Metode bagian dari tata kerja atau cara kerja untuk memahami objek dari sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode yaitu suatu pedoman, cara pandang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan yang dihadapi. Penelitian ini dibuat dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Atas dasar perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik⁹. Metode ini tidak memerlukan angka-angka untuk menghitung statistik untuk dasar analisis, melainkan menggunakan tahap interpretasi data didapatkan secara langsung di lapangan dengan proses atau teknik wawancara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, Penelitian ini memiliki deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini memiliki suatu tujuan untuk memberikan suatu gambaran dengan rinci, lengkap, sistematis, dan efektif mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerja Balai Pemasarakatan dalam menjalankan suatu tugasnya, dalam hal pemenuhan hak pengajuan asimilasi pada masa pandemi Covid-19. Hal

⁹ Petrus Soerjowinoto dkk., 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

tersebut kemudian akan didapat analisa dengan menggunakan teori, doktrin, pendapat para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan Peranan Balai pemasyarakatan dalam melaksanakan asimilasi terhadap narapidana (studi kasus pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi Covid-19), elemen penelitiannya yaitu:

- a. Keterangan Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, 3 (tiga) orang yaitu Bapak Catur Yuliwiranto kepala bagian Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Bimkemas), Ibu Sholekah. menjabat Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Ibu Sri Suprihati Ningsih menjabat Staf Registrasi.
- b. Keterangan Narapidana yang mendapatkan Asimilasi pada masa Pandemi Covid-19, 5 (lima) orang yaitu Bapak SY, AT, BY, HP, KC.
- c. Keterangan Keluarga Narapidana yang mendapatkan Asimilasi pada masa Pandemi Covid-19, 5 (lima) orang yaitu istri SY, AT, BY, HP, KC.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dapat digunakan penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut menggunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan digunakan dengan membaca literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan, doktrin, pendapat dari para ahli. Studi

Kepustakaan bidang hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, juga peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan lembaga pemasarakatan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan asimilasi di rumah klien Balai Pemasarakatan Klas I Semarang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah bahan yang memiliki hubungan erat dengan badan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah, laporan penelitian, dan hasil pemikiran yang muncul di dalam makalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah bahan yang memberikan informasi tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder, untuk memperkuat penelitian. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan kamus hukum, ensiklopedia dan website resmi dari internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan 3 (tiga) Petugas Balai Pemasarakatan Klas I Semarang yaitu Bapak Catur Yuliwiranto Kepala Bagian Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Bimkemas), Ibu Sholekah menjabat Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Ibu Sri Suprihati Ningsih menjabat Staf Registrasi dan 5 (lima) narapidana yaitu Bapak SY, AT, BY, HP, dan KC serta keluarga (istri) yang mendapatkan Asimilasi di rumah klien Balai Pemasarakatan, menggunakan studi lapangan dengan melakukan suatu wawancara dan pendapat serta pemikiran dari narasumber yang terkait Pelaksanaan Asimilasi di rumah klien Balai Pemasarakatan Klas I Semarang. Wawancara akan dilakukan dengan sifat terstruktur, dengan menyiapkan lebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah diteliti serta dikumpulkan melalui metode pengumpulan data, akan diolah dan diperiksa, kemudian akan dilaksanakan proses penyaringan, data yang relevan bahwa 5 (lima) narapidana yang diwawancarai sangat menyesali perbuatannya dan narapidana tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum, serta keluarga 5 (lima) narapidana akan selalu mengawasi narapidana, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Data akan dimunculkan dalam bentuk uraian-uraian untuk dapat menjawab suatu permasalahan dalam penelitian. Data primer, sekunder, serta tersier yang telah didapat melalui penelitian akan diolah, diperiksa, dipilih,

serta dilakukan suatu analisis setelah data selesai dikumpulkan, agar dapat menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan akan disajikan dalam suatu uraian, dibuat dalam bentuk laporan penelitian.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi data yang diperoleh baik melalui studi lapangan dalam bentuk wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Dengan demikian, semua data yang diperoleh dan menjadi dasar dari penelitian dapat dianalisis dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang akan disusun ini terbagi atas 4 bab, di mana antara bab satu dengan yang lain saling berkesinambungan, adapun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah **BAB PENDAHULUAN** yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian/kegunaan penelitian, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan penyajian data, analisa data dan penyajian data serta sistematika skripsi

Bab II adalah **BAB TELAAH PUSTAKA** yang terdiri dari pengertian peranan, pengertian Balai Pemasarakatan, tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan, pengertian, tugas, fungsi dan kewajiban Pembimbing

Kemasyarakatan, pengertian asimilasi, syarat tata cara dan dasar hukum pemberian asimilasi bagi warga binaan, pengertian hak-hak dan kewajiban narapidana, pengertian pencegahan dan penanggulangan Covid-19

Bab III adalah **BAB HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN** yang terdiri dari peranan Balai Pemasyarakatan terhadap asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi, hambatan dan solusi pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan terhadap asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan residivis pada masa pandemi.

Bab IV adalah **BAB PENUTUP** yang terdiri dari kesimpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan atau rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi.

Pada bagian akhir skripsi akan dilampirkan Daftar Pustaka dan berkas-berkas yang berkaitan dengan Penelitian seperti surat ijin, foto wawancara dengan narasumber.